QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
15. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
16. Bidang adalah Bidang pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
18. Seksi adalah Seksi pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III
ORGANISASI DINAS-DINAS

Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas ;
   b. Sekretariat ;
   c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
   b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

(4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
   a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
   b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.

(5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Non Formal dan Pemberdayaan Dayah; dan
   b. Seksi Akreditasi, Pengembangan dan Pengendalian Mutu.

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendidikan dan pengajaran; dan

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pendidikan dan pengajaran;
f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan dan pengajaran;
b. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
c. menyusun rencana bidang pendidikan dan pengajaran;
d. menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran;
e. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan dan pengajaran;
f. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran;
g. merekomendasikan dan menstandarisasi bidang pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah; dan
i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
e. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
b. Seksi Kesehatan Khusus.

(4) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(5) Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Obat dan Kefarmasian;
b. Seksi Pengawasan Makanan dan Minuman;

Pasal 9

(1) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pelayanan kesehatan; dan

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pelayanan kesehatan;
f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan pemukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, kefarmasian dan penelitian kesehatan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:

a. menyelenggarakan standar minimal pelayanan kesehatan;
b. memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
c. mencegah dan mengendalikan wabah, epedimi dan penyakit menular;
d. mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan obat dan NAPZA;
e. mengadakan dan mengolah obat esensial;
f. menyelenggarakan program kesehatan ibu dan anak;
g. menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan;
h. menyelenggarakan penilaian dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
i. menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan;
j. membina teknis di bidang sumber daya tenaga kesehatan, regristrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
k. menyelenggarakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
l. menyelenggarakan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
m. menyelenggarakan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
n. menyelenggarakan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
o. menyelenggarakan sistem jaminan pemeliharan kesehatan masyarakat;
p. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah;
q. menyelenggarakan dan menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
r. menanggulangi wabah dan bencana yang berskala kabupaten;
s. menyelenggarakan sistem kesehatan daerah;
t. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
u. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial ;
d. Bidang Tenaga Kerja ;
e. Bidang Transmigrasi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Sosial, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Sosial; dan
b. Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial.

(4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan dan Informasi Ketenagakerjaan; dan
b. Seksi Perlindungan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

(5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
a. Seksi Pemukiman; dan
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Pasal 14

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi; dan

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 15

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:
a. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
b. melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
d. melaksanakan penyusunan program penyusunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
e. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
f. melakukan peningkatan sumber daya manusia di kesejahteraan sosial, ketenagakerjaaan dan transmigrasi;
g. melaksanakan fasilitasi bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial akibat konflik dan bencana; dan
h. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kejuangan.

Bagian Keempat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendataan Kependudukan;
d. Bidang Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengendalian Kependudukan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendataan Kependudukan, terdiri dari :
a. Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Kependudukan; dan
b. Seksi Data dan Dokumentasi Penduduk.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Informasi Pencatatan Sipil; dan
b. Seksi Pelaporan dan Pengawasan.

(5) Bidang Pengendalian Kependudukan, terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 19

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan penyebaran informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
f. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melimpahkan sebagian tugas atau kewenangan kepada kecamatan dan gampong/ kelurahan untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
e. menerbitkan dokumen dan akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kelima
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perhubungan Darat;
d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
e. Bidang Telekomunikasi dan Informasi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
a. Seksi Perhubungan Laut; dan
b. Seksi Perhubungan Udara.

(5) Bidang Telekomunikasi dan Informasi, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
b. Seksi Perizinan dan Hubungan antar Lembaga;

Pasal 24

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi; dan

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pembinaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
g. pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
h. perencanaan tata ruang perhubungan;
i. pelaksanaan penelitian bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
j. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai kewenangan:

a. menyelenggarakan dan mengawasi kelayakan sarana dan prasarana angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;
b. menyelenggarakan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
c. mengawasi pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. menyelenggarakan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau dan sungai non lintas kabupaten serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
e. menetapkan dan mengawasi jaringan transportasi dan kelas jalan;
f. menyelenggarakan dan mengelola Search and Resque (SAR) Daerah;
g. menetapkan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan;
h. mengelola dan mengawasi pemanfaatan terminal dan perparkiran;
i. menyelenggarakan dan mengawasi jaringan trayek, komposisi angkutan, pemberian rekomendasi dan perizinan pengoperasian angkutan;
j. memberikan rekomendasi, penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan jaringan lintas sungai, danau, laut, darat dan udara;
k. memberikan rekomendasi, perizinan dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
l. menetapkan rencana dan kebijakan untuk mendukung tugas pembantuan dibidang perhubungan dan informatika;
m. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan dan telekomunikasi;
n. menyelenggarakan kualifikasi urusan jasa, sistem dan promosi bidang perhubungan dan telekomunikasi;
o. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi dan pengawasan reklamasi, kapal keruk dan salvage;
p. menetapkan kebijakan teknis pembangunan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelabuhan;
q. menetapkan kebijakan teknis dibidang telekomunikasi;
r. menetapkan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
s. menyelenggarakan dan mengawasi Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP);
t. menyelenggarakan pemanfaatan, pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
u. menyediakan informasi melalui database, pelayanan media, pos dan telekomunikasi; dan
v. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah kabupaten.

Bagian Keenam
DINAS BINA MARGA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Jalan
d. Bidang Jembatan;
e. Bidang Pengujian dan Peralatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Jalan, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jalan; dan
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jalan.

(4) Bidang Jembatan, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Jembatan.

(5) Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari :
a. Seksi Uji Tahan, Geoteknik dan Uji Bahan Konstruksi; dan
b. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Peralatan.

Pasal 29

(1) Dinas Bina Marga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kebinamargaan; dan

(2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kebinamargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum dilingkungan Dinas Bina Marga;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkungan Dinas Bina Marga;
f. pengelolaan laboratorium uji konstruksi;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebinamargaan;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Bina Marga mempunyai kewenangan:

merencanakan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
menyusun perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Bupati;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
melakukan pengujian jalan, jembatan dan pengembangan konstruksi;
melaksanakan pengembangan kebinamargaan serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi;

Bagian Ketujuh
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Susunan Organisai Dinas Tata Kota dan Perumahan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Ruang dan Pemukiman;
d. Bidang Perumahan;
e. Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Tata Ruang dan Pemukiman, terdiri dari :
a. Seksi Tata Ruang dan Perkotaan; dan
b. Seksi Pemukiman dan Air Bersih.

(3) Bidang Perumahan, terdiri dari :
a. Seksi Perumahan; dan
b. Seksi Izin Mendirikan Bangunan.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana Permukiman, terdiri dari :
a. Seksi Pemeliharaan Sarana; dan
b. Seksi Penyediaan Prasarana Permukiman.

Pasal 34

(1) Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang tata kota dan perumahan; dan

(2) Dinas Tata Kota dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 35

Dinas Tata Kota dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang tata kota dan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Tata Kota dan Perumahan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan perumahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
c. penerbitan dan rekomendasi izin mendirikan bangunan;
d. pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
e. pengoordinasian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur di bidang tata kota dan perumahan;
f. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang tata kota dan perumahan;
g. pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pengendalian dan pengawasan bidang tata ruang, perumahan, penyehatan lingkungan dan tata bangunan;
h. penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
i. pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
j. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan penyehatan lingkungan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tata kota dan perumahan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Tata Kota dan Perumahan mempunyai kewenangan:

a. menyiapkan dukungan atau bantuan kerjasama dalam pengembangan kawasan tata kota dan perumahan;
b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan tata kota dan perumahan;
c. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang tata kota dan perumahan;
d. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih, air limbah, drainase dan penyehatan lingkungan;
e. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
f. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang tata kota dan perumahan;
g. mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas; dan
h. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapnya.

Bagian Kedelapan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perindustrian;
d. Bidang Perdagangan;
e. Bidang Koperasi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian ;
b. Seksi Standarisasi dan Akreditasi Mutu;

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
b. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;

(5) Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 39

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 40

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. pemantauan operasional di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;

pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
pembinaan UPTD; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian mempunyai kewenangan:
menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan investasi serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
melaksanakan pelatihan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dengan kabupaten/kota;
melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi kepentingan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan perindustrian, perdagangan dan perkoperasian;
mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar, perlindungan konsumen, penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri.

Bagian Kesembilan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat ;
c. Bidang Kebudayaan ;
d. Bidang Kepariwisataan ;
e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
a. Seksi Seni dan Adat Istiadat; dan
b. Seksi Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan.

(4) Bidang Kepariwisataan, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran; dan
b. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.

(5) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
a. Seksi Kepemudaan; dan
b. Seksi Olahraga.

Pasal 44

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga; dan

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 45

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi secara teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
e. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan:

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;

memelihara sarana dan prasarana kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta pengaturan penggunaannya;

memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;

melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga;

memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

melestarikan museum, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;

menyusun program kerja di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam;

mengomersilkan dan memasarkan produk pariwisata; dan

memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Akuntansi;
f. Bidang Asset;
g. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan
b. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
a. Seksi Belanja; dan
b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.

(5) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan; dan
b. Seksi Pelaporan.

(6) Bidang Asset, terdiri dari :
a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.

Pasal 49

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 50

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;

i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
j. perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
k. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
h. menyimpan uang daerah;
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
m. mengelola utang piutang daerah;
n. melakukan penagihan piutang daerah;
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
p. menyajikan informasi keuangan daerah;
q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan,terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelautan;
d. Bidang Perikanan;
e. Bidang Pengelolaan, Pemasaran dan Pengawasan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelautan, terdiri dari :
a. Seksi Kelautan dan Tata Ruang Kelautan; dan
b. Seksi Perikanan Tangkap, Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perairan.

(4) Bidang Perikanan, terdiri dari :
a. Seksi Teknik Produksi, Sarana dan Prasarana; dan
b. Seksi Bimbingan Usaha.

(5) Bidang Pengelolaan, Pemasaran dan Pengawasan, terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran; dan
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 54

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kelautan dan perikanan; dan

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan;
d. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
e. pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
f. pemberdayaan masyarakat pantai;
g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
l. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut kewenangan Kabupaten;
b. memberikan rekomendasi usaha usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
c. menata dan mengelola perairan di darat dan perairan laut;
d. menetapkan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten;
e. memberikan rekomendasi dan mengawasi pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenagan Kabupaten;
f. membangun dan mengelola tempat pelelangan ikan;
g. membangun dan mengelola pangkalan dan pendaratan ikan;
h. membina permukiman nelayan dan pengolahan, pemasaran dan pengawasan usaha perikanan;
i. menetapkan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
j. mengendalikan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
k. memberikan rekomendasi dan mengawasi terhadap pengelolaan hasil perikanan;
l. mengelola dan mengawasi pesisir pantai, hutan bakau, terumbu karang dan sungai dalam lingkup Kabupaten dan Pulau-pulau Kecil;
m. memanfaatkan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan Kabupaten;
n. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
o. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayananan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib di laksanakan oleh Kabupaten;
p. menyusun rencana bidang Kelautan dan Perikanan;
q. mengolah dan menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
r. menyelenggarakan Eksport Import sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
s. menyelenggarakan riset dan tekhnologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak berisiko tinggi;
t. menyelenggarakan sistem Kelautan dan Perikanan;
u. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan; dan
v. menyelenggarakan dan mengawasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan:

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan peternakan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan Pertanian dan Peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan peternakan unggulan;
e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
i. melakukan pengawasan, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang pertanian;
j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian dan peternakan; dan
k. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

Bagian Ketiga belas
DINAS SYARI'AT ISLAM

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Peribadatan;
d. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan;
e. Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.

(3) Bidang Bina Peribadatan, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan sarana Peribadatan; dan
b. Seksi Pembinaan Akhlak.

(4) Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan dan Syiar Islam; dan
b. Seksi Pengawasan.

(5) Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama, terdiri dari :
a. Seksi Urusan Haji; dan
b. Seksi Sumber Daya Kelembagaan Agama.

Pasal 59

(1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pelaksanaan syariat islam; dan

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang syariat islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
c. melestarikan nilai-nilai Islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian Keempatbelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kehutanan;
d. Bidang Perkebunan;
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
a. Seksi Konservasi Lahan dan Hutan; dan
b. Seksi Perizinan, Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

(4) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
a. Seksi Teknik Produksi dan Pembenihan; dan
b. Seksi Perluasan dan Perlindungan Tanaman;

(5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan; dan
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perkebunan.

Pasal 64

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan; dan

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 65

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan tugas kehutanan dan perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kehutanan dan perkebunan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
e. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan;
f. melakukan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan unit pengelolaan daerah aliran sungai;
g. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada daerah aliran sungai;
h. menyelenggarakan rekomendasi perizinan meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
i. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
j. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
k. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
l. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
m. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang;
n. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan;
o. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
p. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan;
q. merata alokasi sumber daya manusia di bidang kehutanan dan perkebunan;
r. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
s. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan;
t. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan; dan
u. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kelimabelas
DINAS PENGAIRAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
d. Bidang Sungai, Waduk dan Danau;
e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Irigasi; dan
b. Seksi Pengembangan Rawa dan Pantai .

(4) Bidang Sungai, Waduk dan Danau, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan dan Normalisasi Sungai; dan
b. Seksi Pengembangan Waduk dan Danau.

(5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari :
a. Seksi Operasi dan Pemberdayaan P3A; dan
b. Seksi Pemeliharaan, Peralatan dan Pengendalian Mutu.

Pasal 69

(1) Dinas Pengairan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pengairan; dan

(2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 70

Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Dinas Pengairan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengairan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengairan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Dinas Pengairan mempunyai kewenangan :

a. menyusun program tahunan di bidang pengairan;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang pengairan;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengairan;
d. melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan;
e. menyiapkan rekomendasi perizinan di bidang pengairan;
f. melaksanakan pelayanan umum di bidang pengairan;
g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan; dan
h. menyiapkan data dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

Bagian Keenambelas
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pertambangan Umum;
d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
e. Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
a. Seksi Perizinan dan Pengusahaan Pertambangan Umum; dan
b. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Umum.

(4) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
a. Seksi Geologi dan Hidrogeologi; dan
b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi.

(5) Bidang Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
a. Seksi Minyak dan Gas Bumi; dan
b. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 74

(1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah perangkat daerah sebagai Unsur Pelaksana teknis Pemerintah kabupaten di bidang pertambangan dan energi; dan

(2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 75

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
d. penyiapan rekomendasi dan perizinan, pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertambangan dan energi;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertambangan dan energi;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan:

a. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pertambangan dan energi;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang pertambangan dan energi;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah, permukaan dan reklamasi lahan bekas pertambangan;
d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pertambangan dan energi;
e. melaksanakan pemungutan retribusi di bidang pertambangan dan energi;
f. menyiapkan rekomendasi perizinan usaha di bidang pertambangan dan energi;
g. melaksanakan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
h. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan dan energi; dan
i. menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 78

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Seksi.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan

(3) UPTD yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 80

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 82

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 83

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 77, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 84

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentian oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur;

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

(4) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

(5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 85

Formasi kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 86

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b;

(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a;

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b;

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 87

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

(5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(6) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

(7) Seksi pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;

(8) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 88

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 89

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 90

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

(1) Bagan Struktur Dinas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sebagai mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 94

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 95

(1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah "Daerah" disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah "Kabupaten". Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

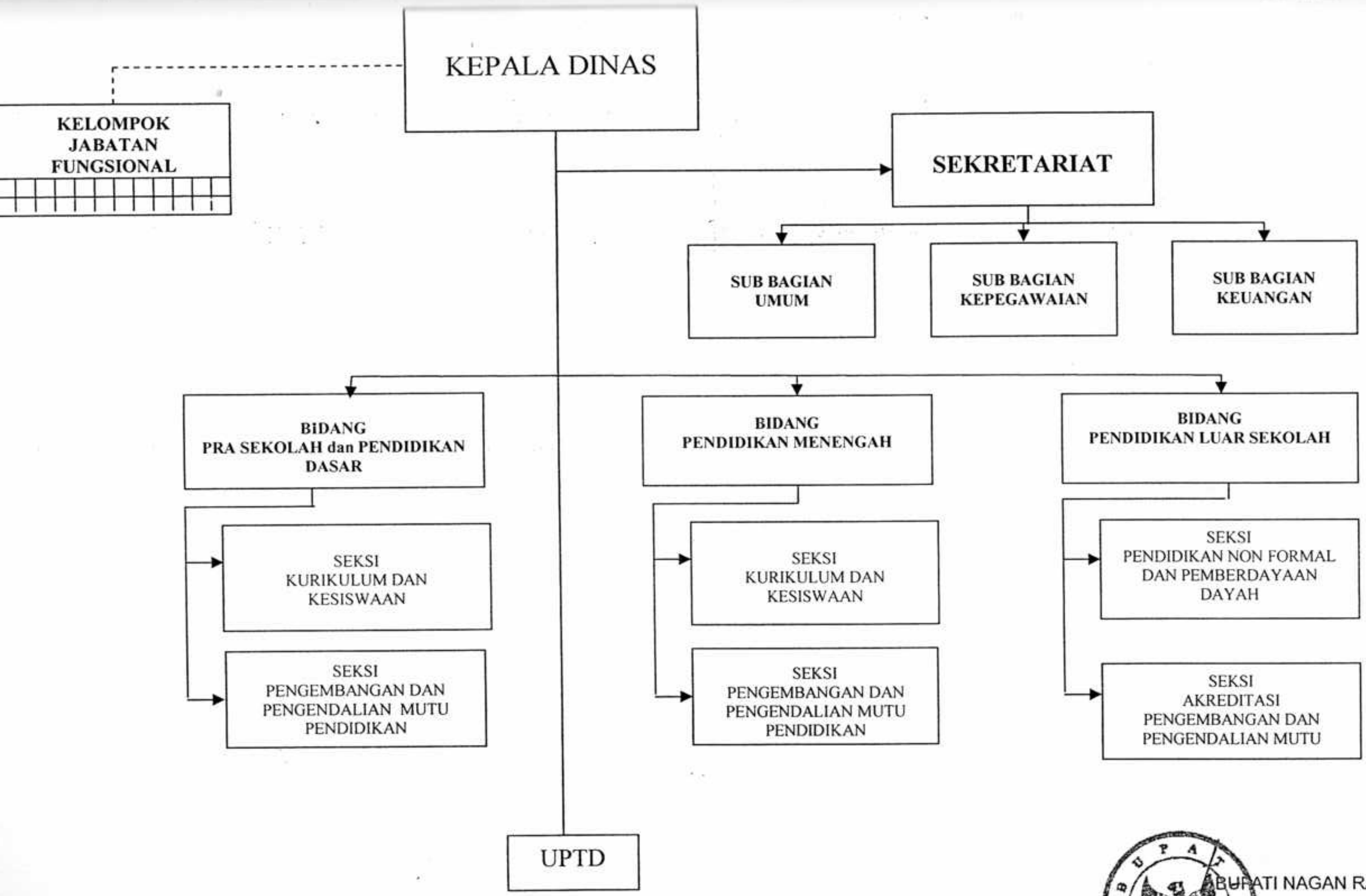

BUPATI NAGAN RAYA

Drs. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran :
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

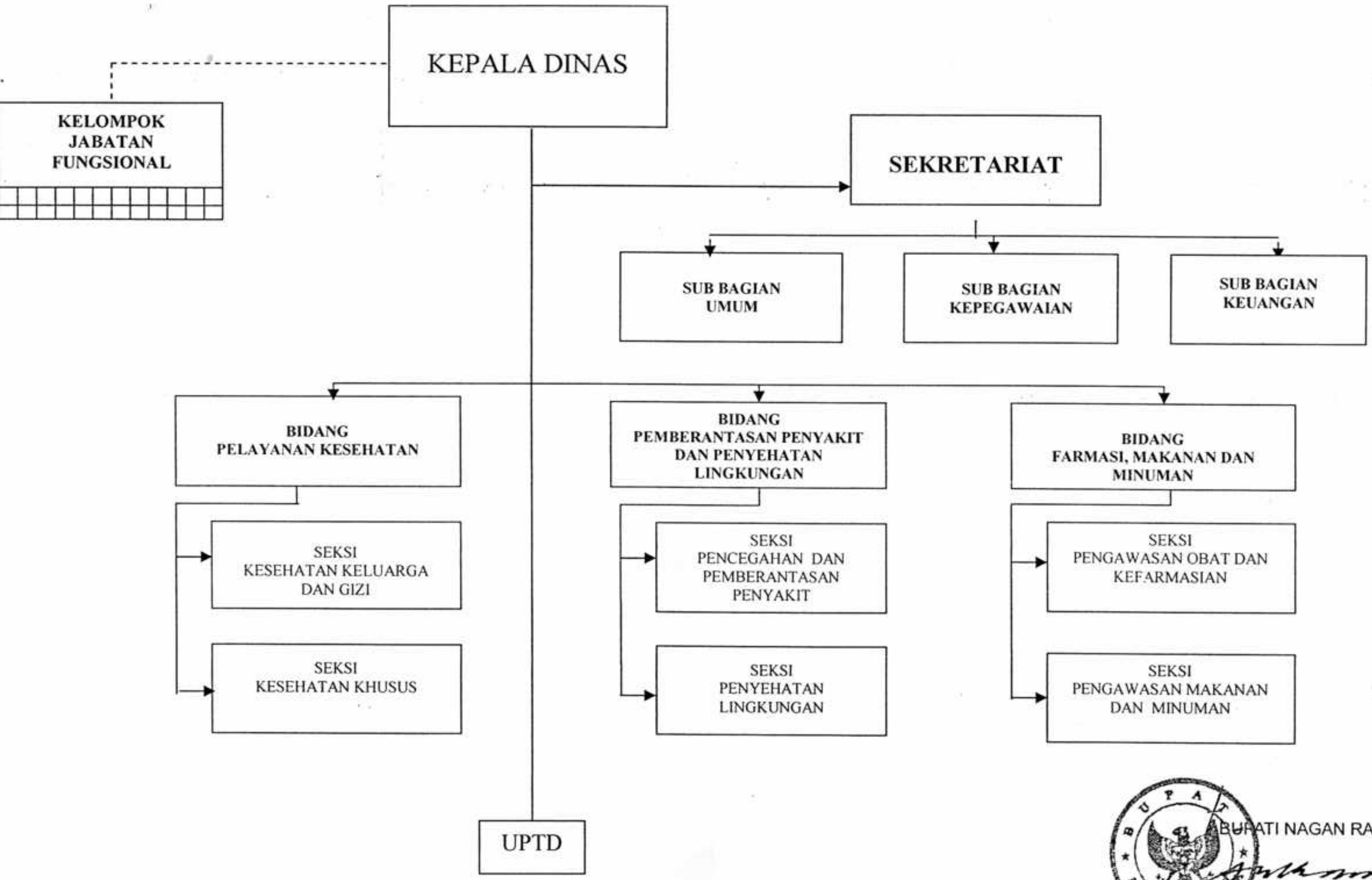

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

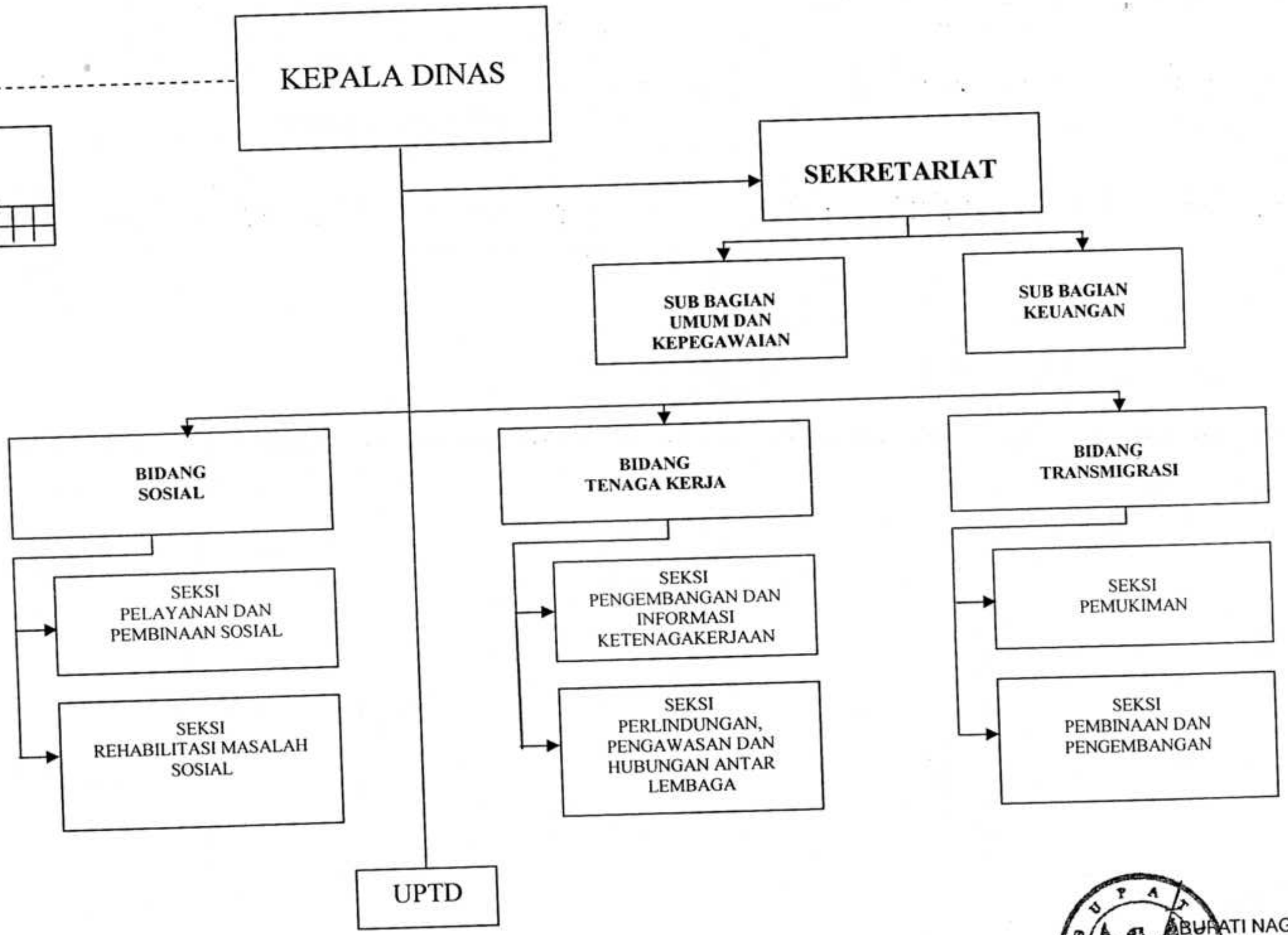

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NAGAN RAYA

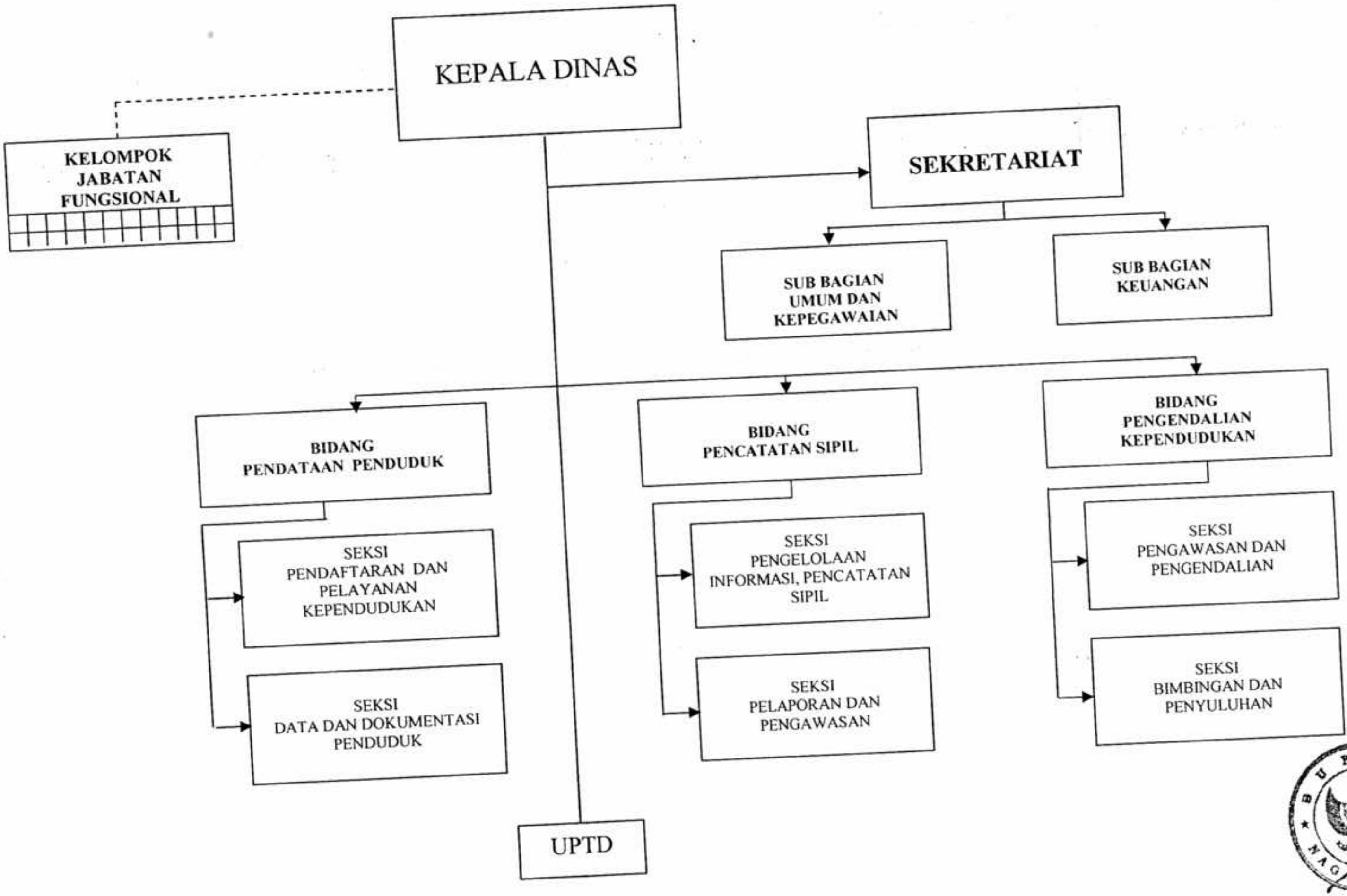

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN NAGAN RAYA

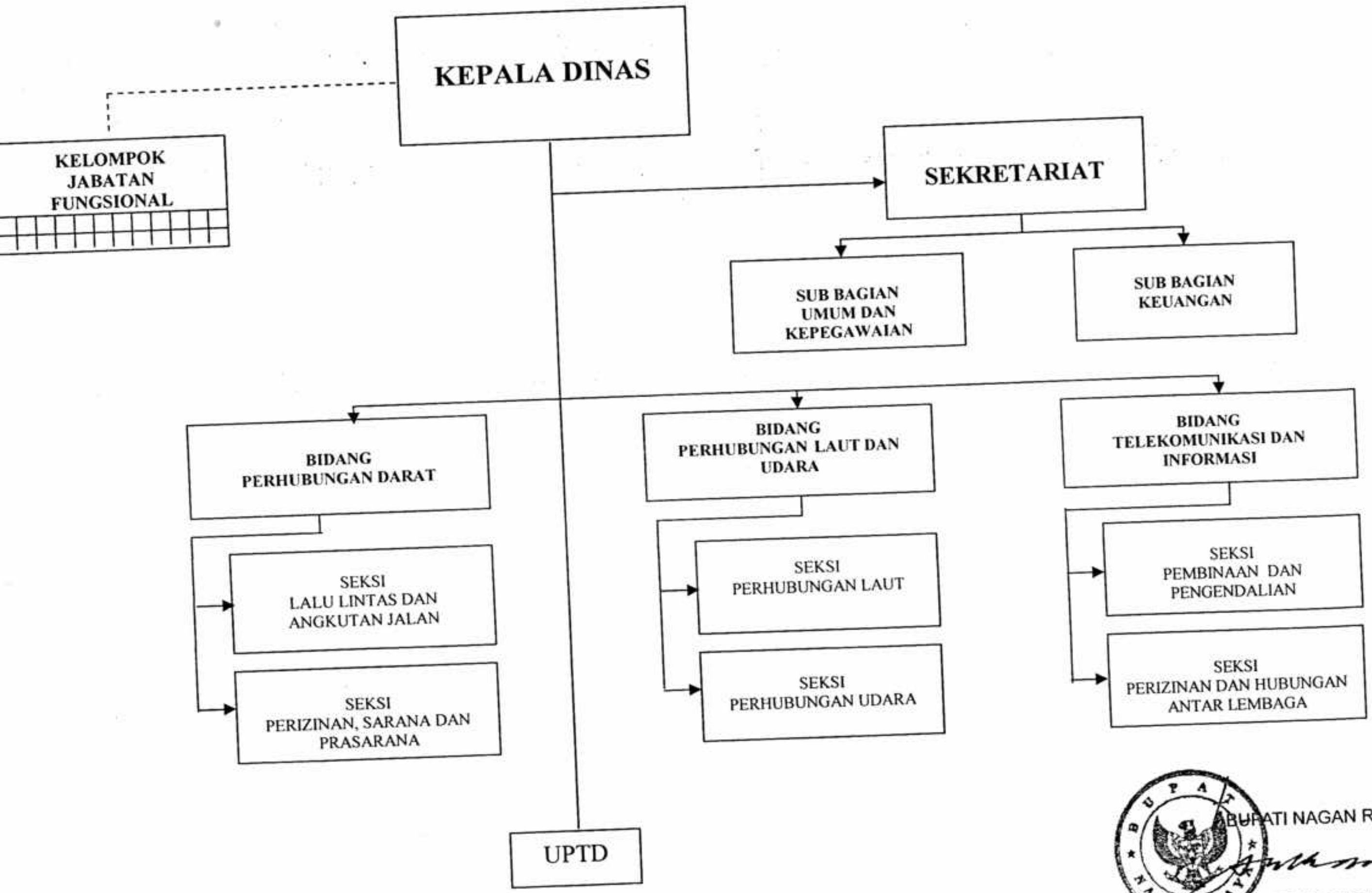

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS BINA MARGA KABUPATEN NAGAN RAYA --------

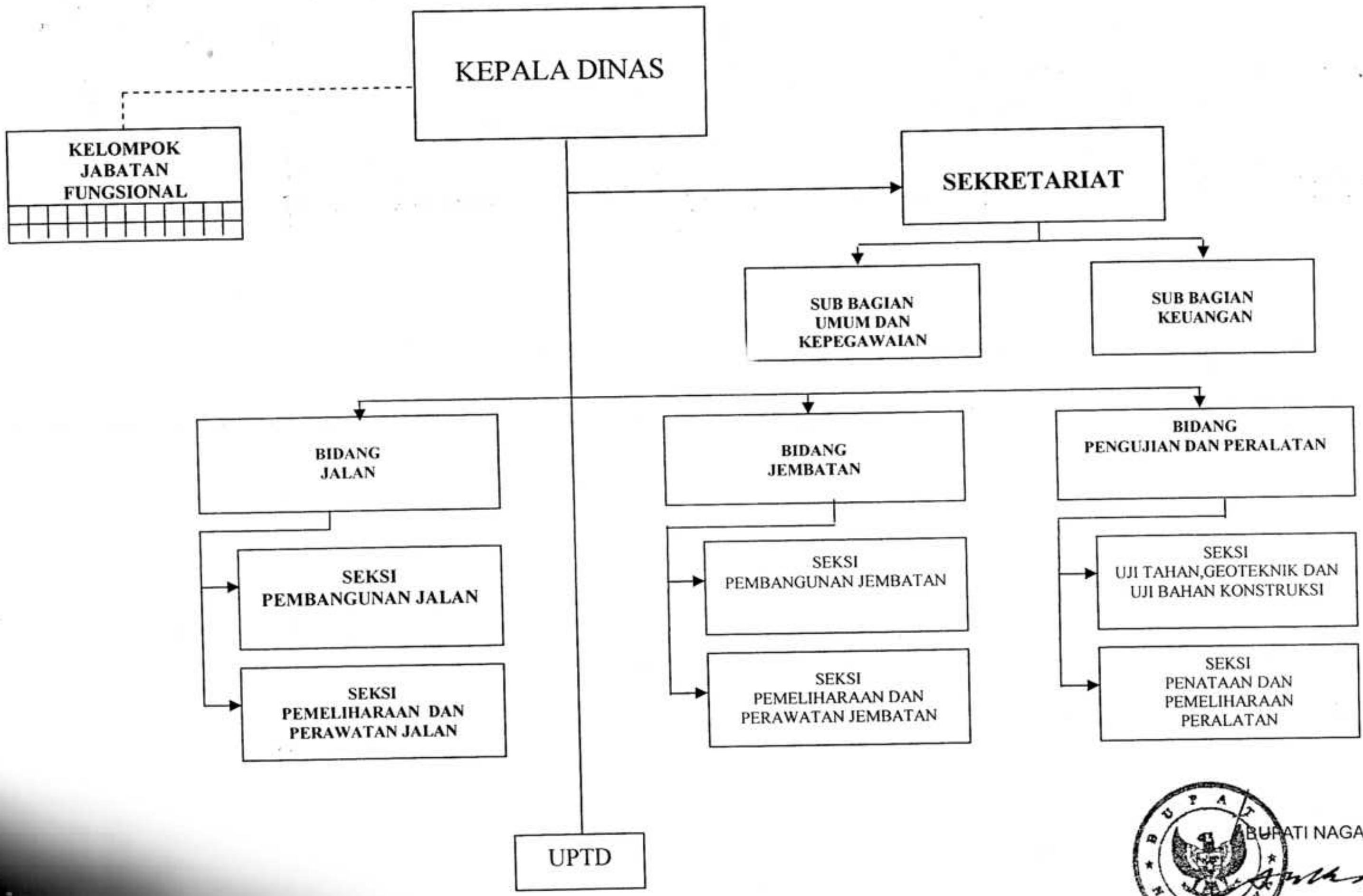

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran

Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 20
1 Rabiul Akhir 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

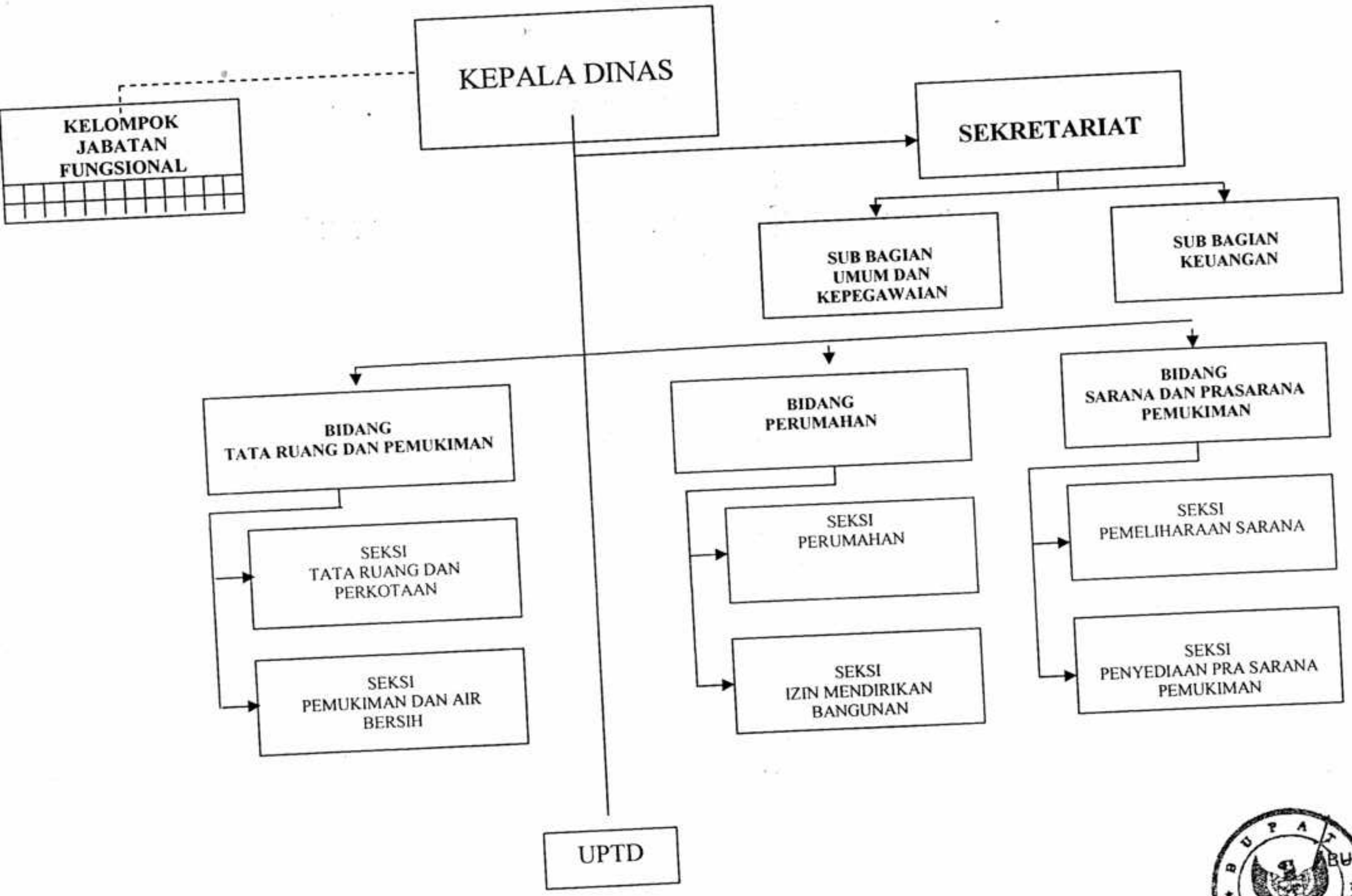

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

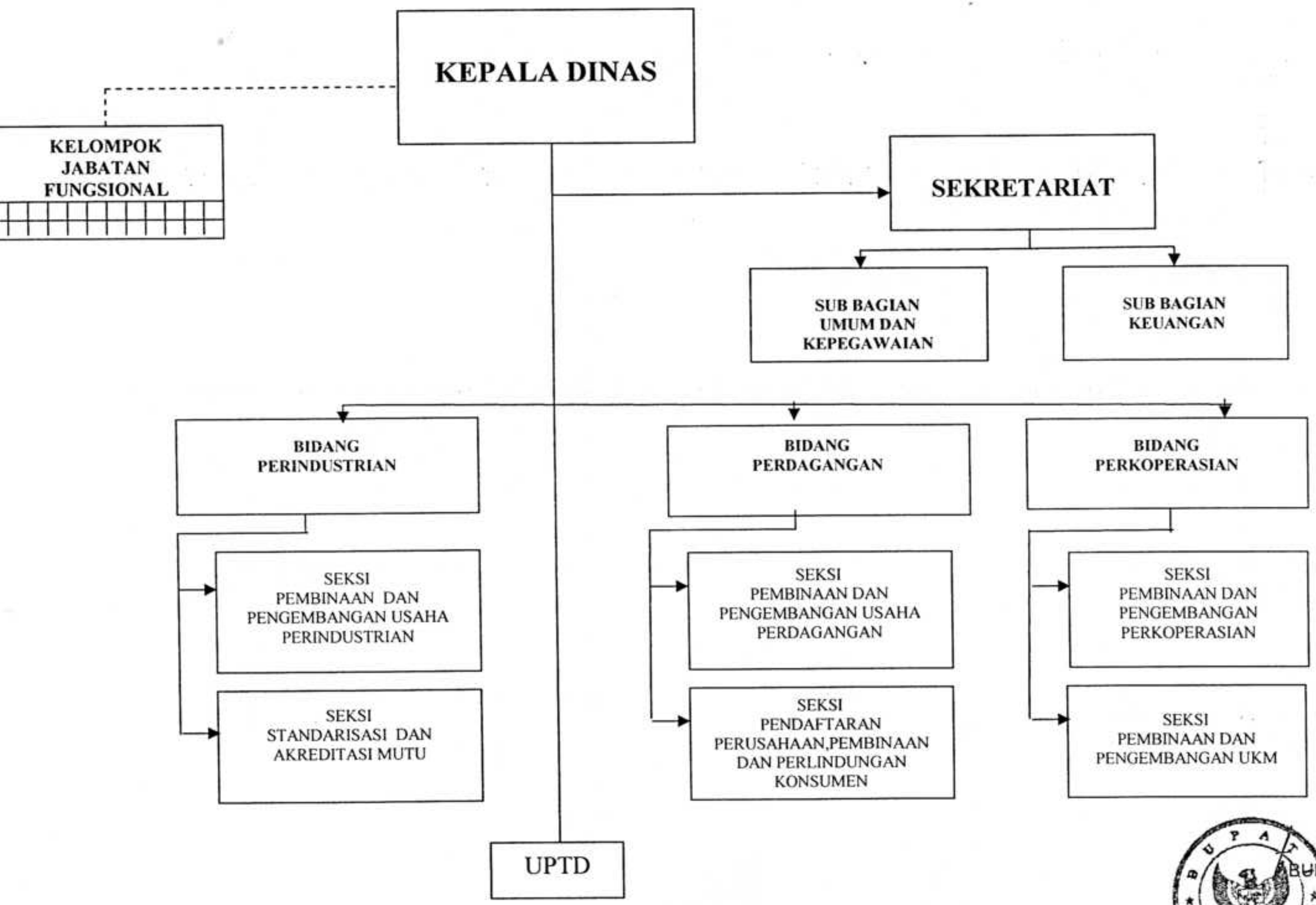

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2
1 Rabiul Akhir 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

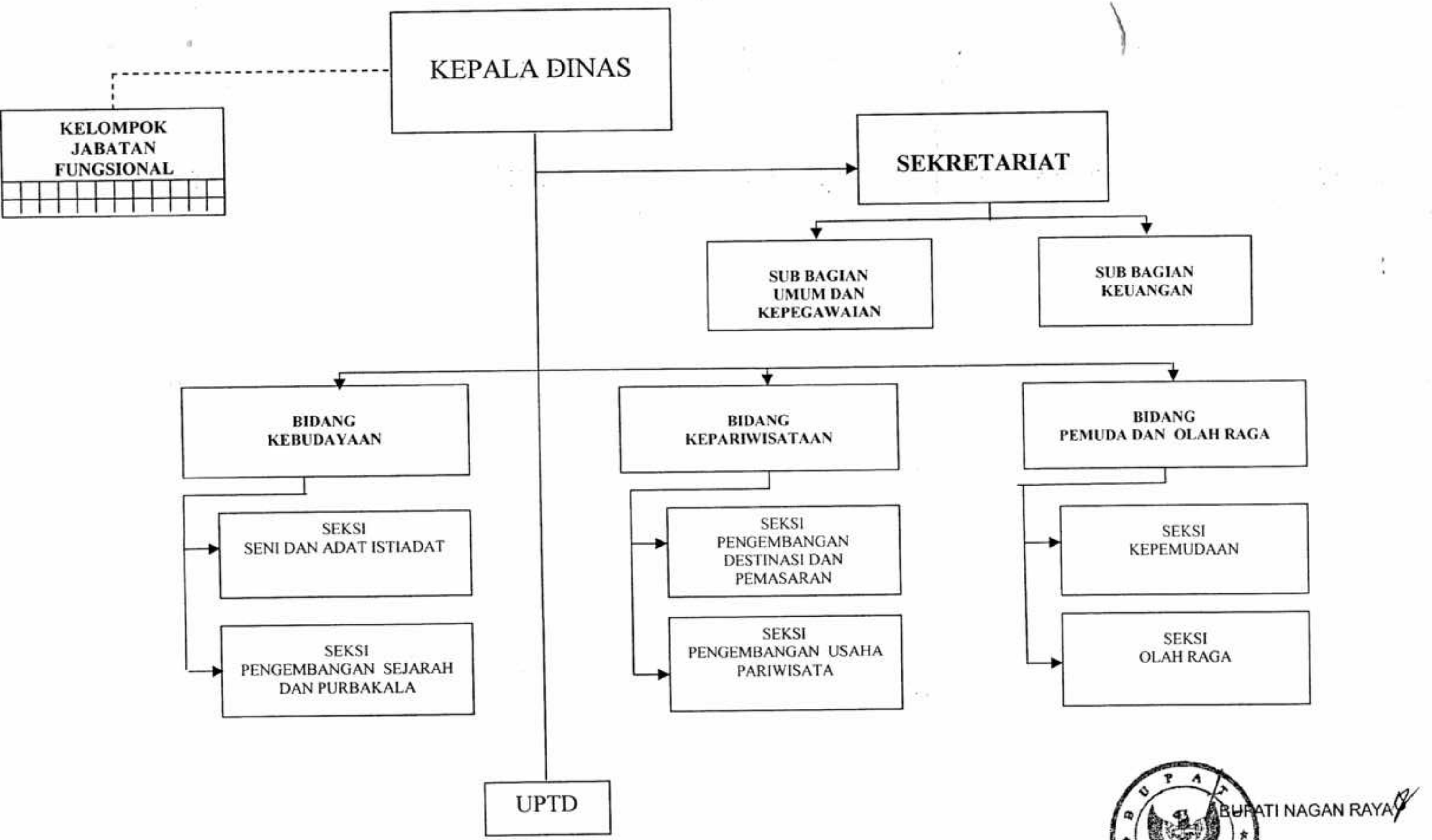

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

...AN PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
...NAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
...SSET DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 200
1 Rabiul Akhir 142

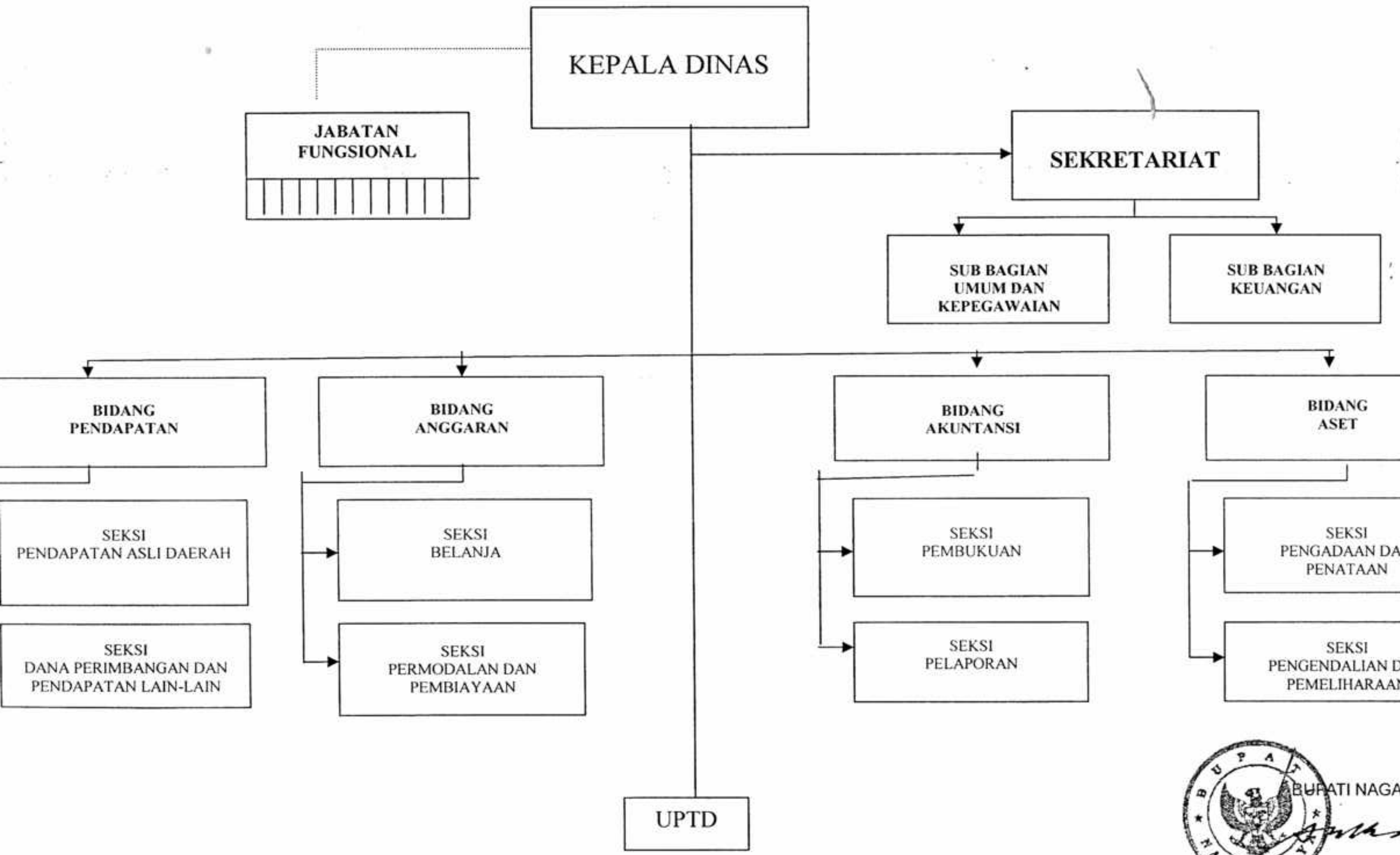

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 200
1 Rabiul Akhir 142

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

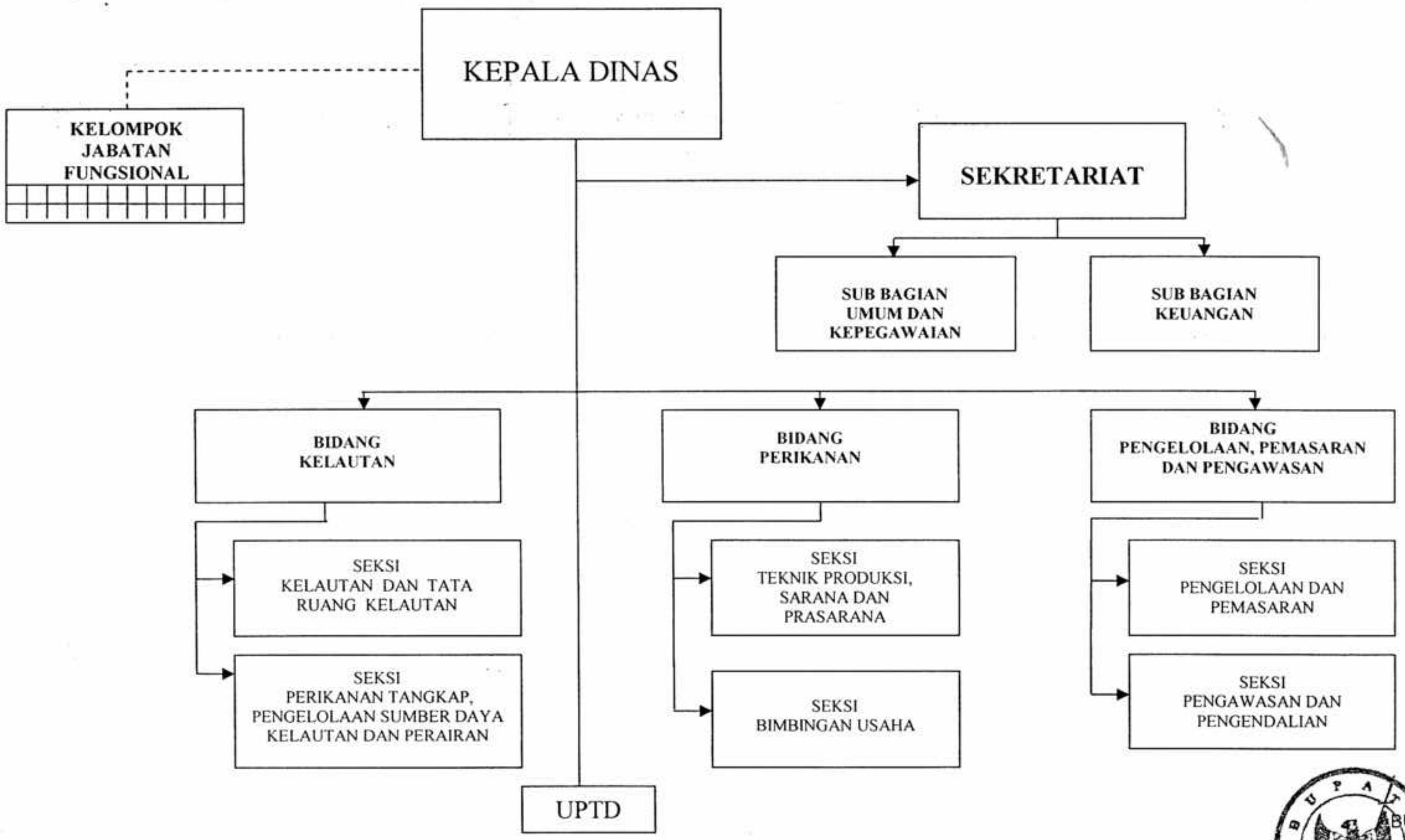

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran
Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 200
1 Rabiul Akhir 142

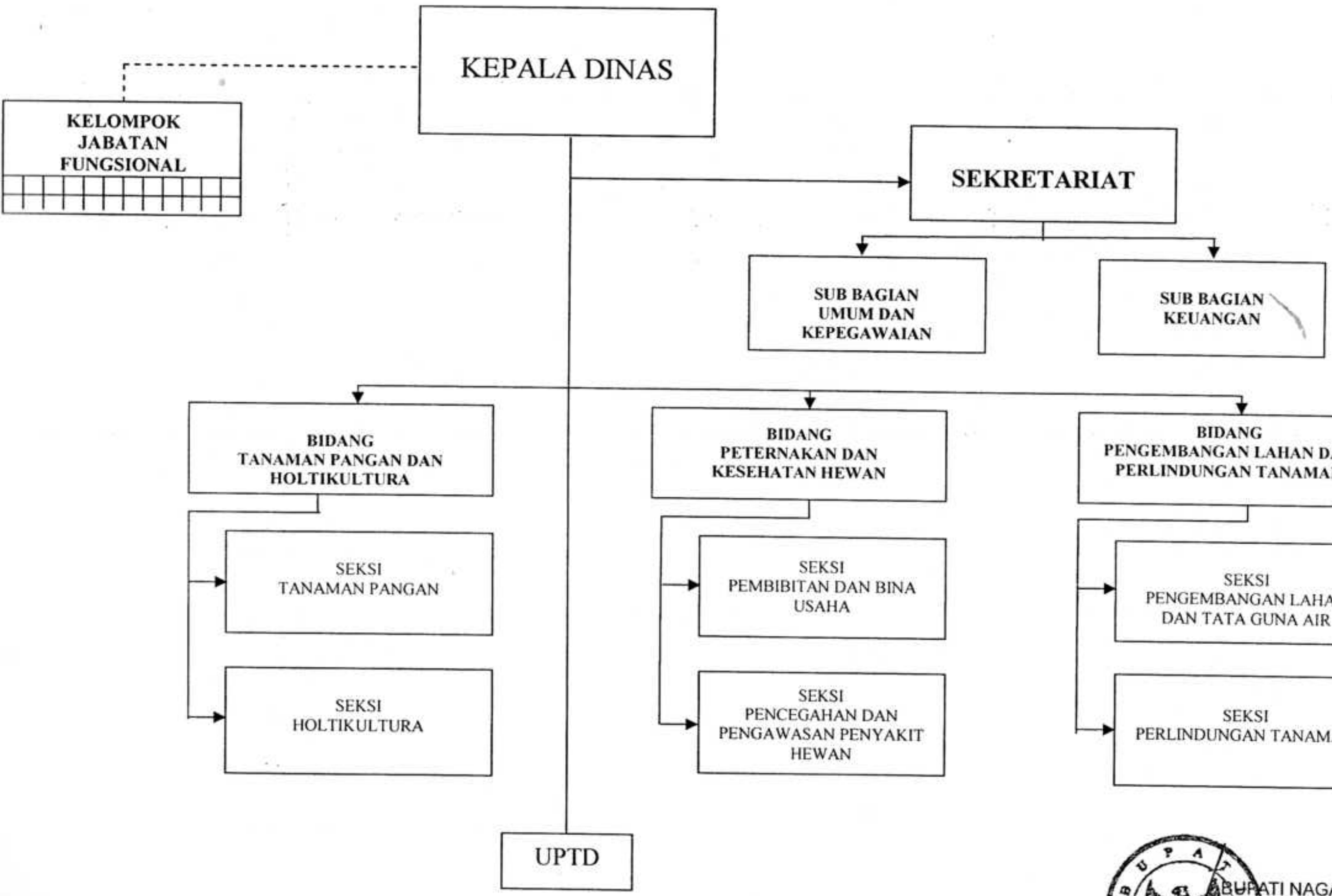

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

AGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

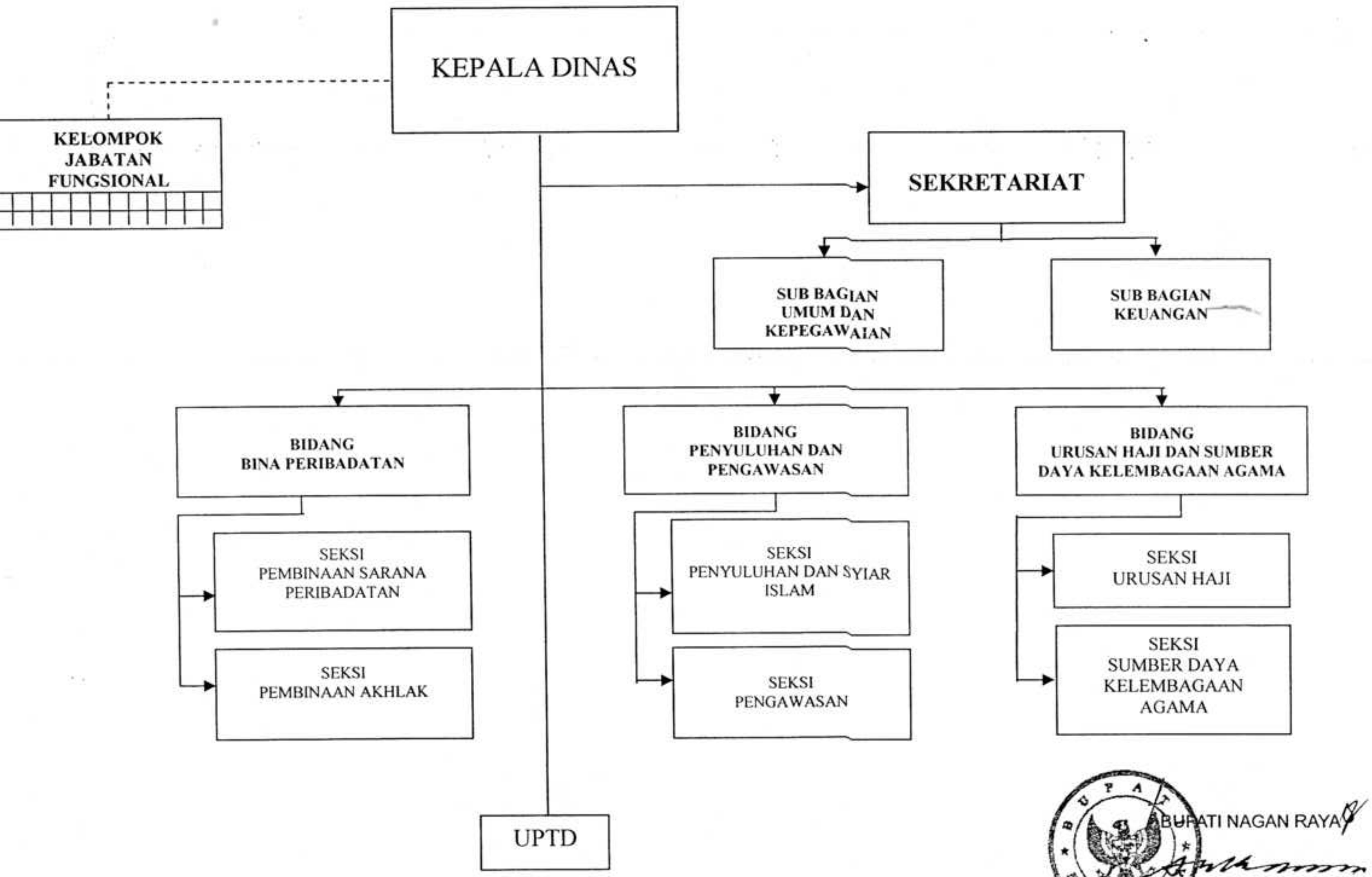

BUPATI NAGAN RAYA

Drs. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

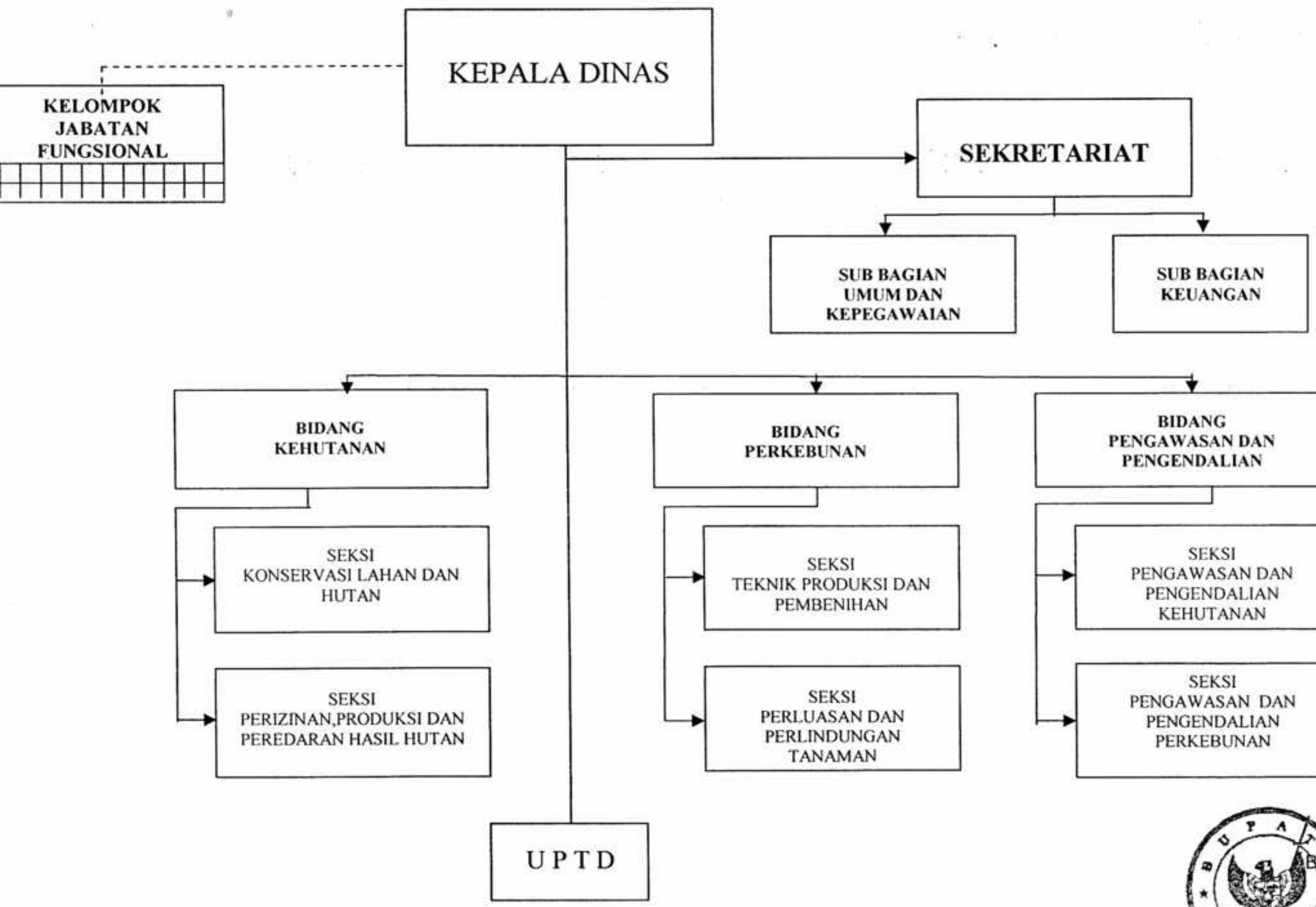

BUPATI NAGAN RAYA

Hj. IRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008 M
1 Rabiul Akhir 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN NAGAN RAYA

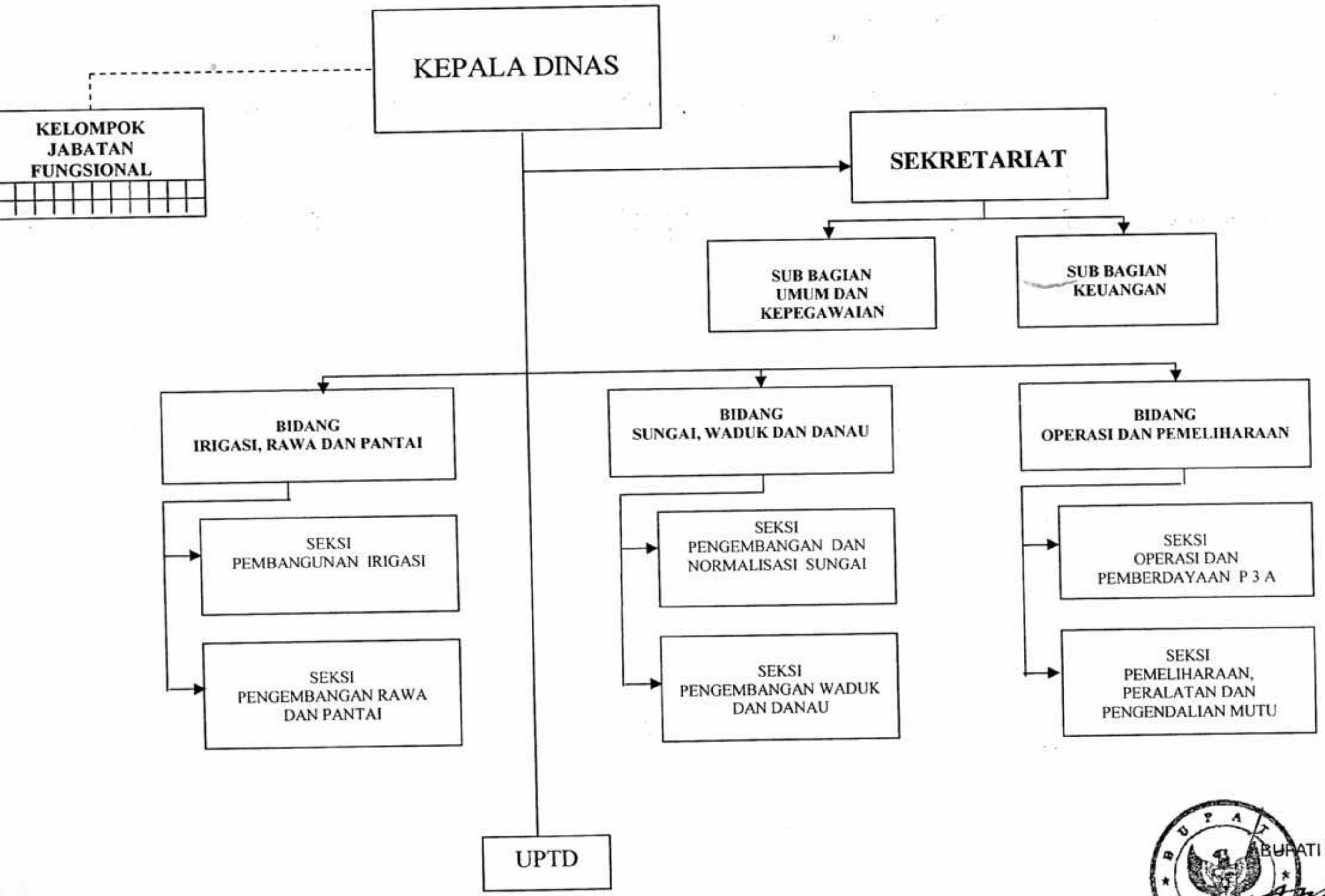

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Lampiran - Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 3 Tahun 2008
Tanggal : 8 April 2008
1 Rabiul Akhir 1429

AGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
ABUPATEN NAGAN RAYA ----------

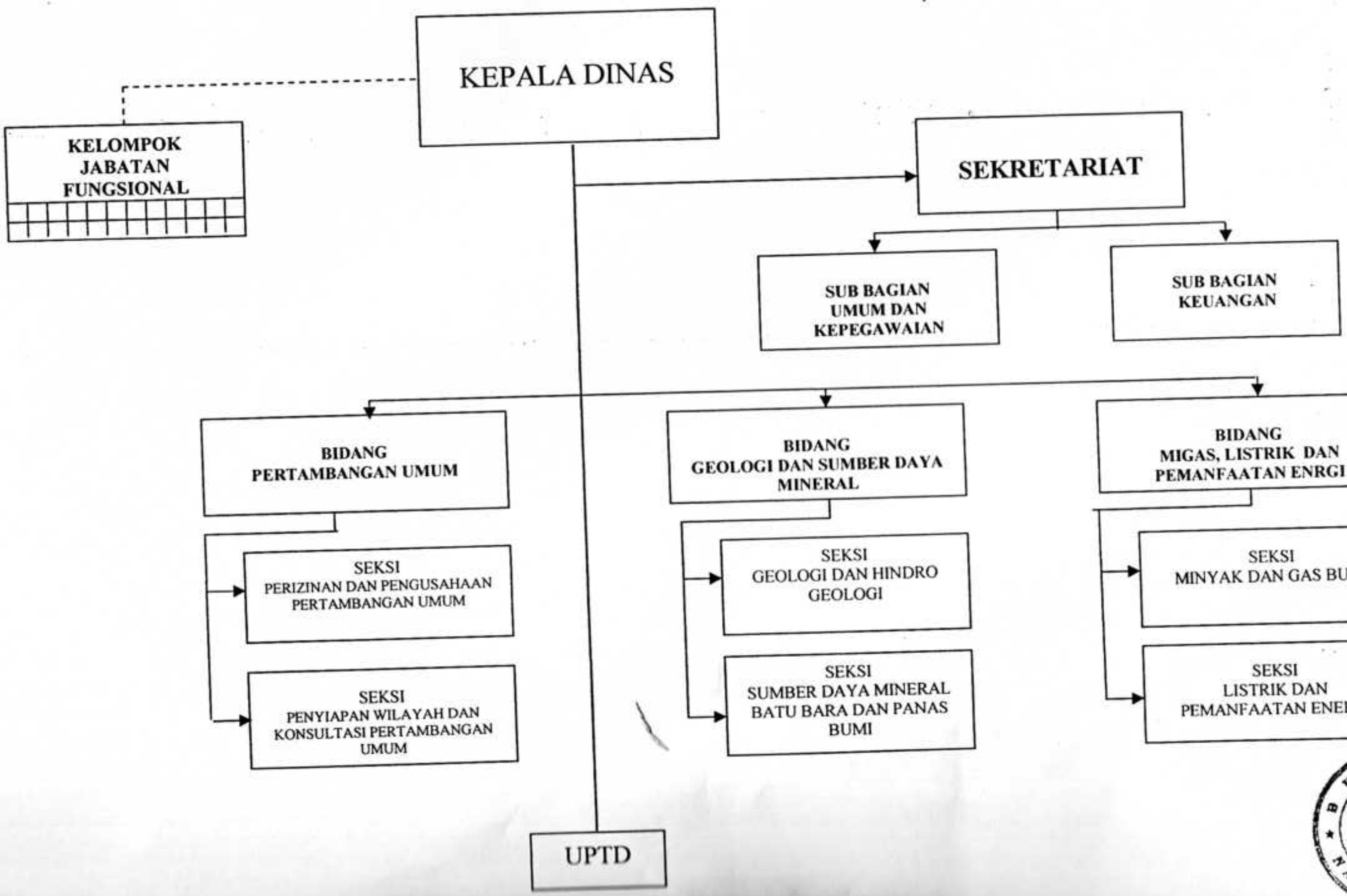

BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI